



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 108 /KMA/SK/V/2010

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS
RUU PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyusun hasil-hasil pembahasan Tim Pokja RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer;

KEDUA

2

KEDUA : Menunjuk Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer sebagai berikut :

Ketua : Prof. DR. Indriarto Senoaji, S.H.
Wakil Ketua : Prof. DR. Rudi Satriyo, S.H.
Sekretaris : Laksma TNI AR. Tampubolon, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. DR. H. Muchsin, S.H.
2. Prof. DR. Abd. Gani Abdullah, S.H.
3. DR. A. Wahid, S.H., M.H.
4. Mayjen TNI Drs, Burhan Dahlan, SH. MH
5. Edi Suprpto, SH
6. Yunan Helmi, SH

KETIGA : Tim Penyusun yang ditunjuk pada diktum kedua bertugas untuk menyusun Naskah Akademis RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer;

KEEMPAT : Tim Penyusun Naskah Akademis bertugas mulai tanggal 1 Juni 2010 s/d 1 Juli 2010;


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tuada Uldilmil Anggaran Tahun 2010;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 19 Mei 2010

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**


DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
4. Rektor UNKRIS.
5. Rektor Universitas Indonesia.
6. Kapus Renbangnas Babinkumnas
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI.